



SALINAN

**BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah dibutuhkan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan di bidang kesehatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap rumah sakit daerah sebagai organisasi bersifat khusus guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas daerah atau badan daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan daerah.

- (2) Satuan Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan formal dan nonformal.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD pada Dinas, UPTD pada Badan, rumah sakit Daerah, serta pusat Kesehatan masyarakat yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru, dan UPTD dimaksud melekat pada masing-masing Dinas Daerah, dan Badan Daerah yang menangani urusan UPTD tersebut.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kelembagaan rumah sakit Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17);
- c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7);
dan

- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2021
BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 26 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 9/97/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah memuat perubahan antara lain mengenai pengaturan terhadap keberadaan rumah sakit daerah. Pengaturan rumah sakit daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberikan dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur yang disetarakan dengan jabatan struktural, sehingga direktur tidak dibebankan dengan tugas fungsional dokter. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah, dalam Peraturan Daerah ini perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut, direktur rumah sakit daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR